



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat  
di Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG  
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai evaluasi pada bulan November 2016, maka Tingkat Bunga Penjaminan periode 15 September 2016 sampai dengan 15 Januari 2017 untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) **tidak mengalami perubahan**, yakni sebagai berikut:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Bank Perkreditan Rakyat</b> |
| <b>Rupiah</b>                  |
| 8,75%                          |

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 November 2016

Direktur Eksekutif  
Penjaminan dan Manajemen Risiko



Didik Madiyono